

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang dan asas perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya dalam hal pengawasan kualitas air minum isi ulang adalah:

1. Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang.

Untuk pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang hendaknya pemerintah selaku regulator untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui media air harus mengupayakan upaya kesehatan preventif yang menyeluruh sehingga persyaratan air minum isi ulang tidak hanya fisika, bakteriologi, dan kimia serta radioaktifitas tetapi juga dilengkapi dengan pemeriksaan virology serta label harus dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan

Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Untuk pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang melalui Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Dalam Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya pada Pasal 12 masih ada sanksi pidana padahal menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan pada Pasal 14 yaitu: Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang Undang dan Peraturan Daerah. Disamping itu perlu Perda yang khusus tentang air minum isi ulang agar konsumen air minum isi ulang benar-benar terlindungi. Bagi konsumen air minum isi ulang agar berhati-hati waktu membeli produk air minum isi ulang dengan melihat sertifikat laik hygiene dan hasil pemeriksaan laboratorium yang biasanya dipampang di dinding tempat air minum isi ulang itu berada. Jadi untuk pengawsan terhadap kualitas air minum isi ulang masih belum memenuhi syarat sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terutama Pasal 111 dan Pasal 112 dan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum terutama pada Pasal 2 dan Pasal 3 karena Kepmenperindag RI Nomor

651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya pada Pasal 1 poin 6 masih mengacu pada Kepmenkes RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 19 April 2010

2. Asas perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang

Dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan merupakan rangkaian hukum normatif tentang perlindungan konsumen yang seharusnya ada dan / atau dituangkan dalam Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Untuk itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus segera merevisi Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya karena sudah tidak sesuai lagi dengan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu Perda di daerah masing-masing harus

mengadopsi peraturan-peraturan di atas sehingga perlindungan konsumen air minum isi ulang optimal.

3. Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang dan asas perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mengkonsumsi air minum isi ulang

Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang bertujuan untuk memelihara kualitas air minum isi ulang agar tetap memenuhi syarat-syarat kesehatan, dan aman bagi kesehatan sehingga masyarakat terhindar dari penyakit / gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang. Secara khusus tujuan pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan preventif dan menetapkan cara mengatasi apabila terjadi penyimpangan kualitas air minum isi ulang untuk pengelola air minum isi ulang dan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang selain itu apabila air minum isi ulang tidak memenuhi syarat dan tidak aman bagi kesehatan, pengelola / pengusaha air minum isi ulang ditindak dengan jalan mencabut izin dari depot air minum isi ulang tersebut. Selain itu bagi pengelola / pengusaha air minum isi ulang apabila konsumen air minum isi ulang mengalami kerugian maka ancaman pidana, perdata, dan administrasi menantinya.

B. SARAN

Pengawasan terhadap kualitas air minum isi ulang merupakan upaya kesehatan yang bersifat preventif untuk melindungi masyarakat

sebagai konsumen dari penyakit / gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang, sehingga pengawasan kualitas air minum isi ulang diatur dengan Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Untuk hal tersebut penulis menyarankan:

1. Untuk Pemerintah:

Sebaiknya Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Surat Edaran Menkes RI Nomor 860/Menkes/VII/2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang agar ditinjau ulang dan dilakukan revisi dengan menambah persyaratan virologi untuk persyaratan kualitas air minum isi ulang dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Selain itu label menjadi suatu keharusan serta menyediakan fasilitas laboratorium yang memadai terutama untuk pemeriksaan kimia.

Selain itu Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya harus

benar-benar direvisi dan diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 19, Pasal 111 dan Pasal 112 juga sudah tidak sesuai dengan Pemenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum terutama Pasal 2 dan Pasal 3.

Hendaknya pemerintah membuat SKB (surat keputusan bersama) Tiga Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mengenai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing kementerian untuk penanganan Air Minum Isi Ulang supaya memenuhi syarat dan aman bagi kesehatan.

Membuat Perda tentang perijinan depot air minum isi ulang dengan memasukan ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen / masyarakat pengguna air minum isi ulang dan menjatuhkan sanksi yang berat bagi pengelola air minum isi ulang yang melanggar ketentuan yang berlaku dengan sanksi administrasi, pidana, dan perdata.

2. Untuk pengelola depot air minum isi ulang

Untuk pengelola agar melaksanakan ketentuan persyaratan kualitas air minum isi ulang supaya masyarakat sebagai konsumen terhindar dari penyakit / gangguan kesehatan yang bersumber atau ditularkan melalui air minum isi ulang berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor

69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, lalu Kepmenperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya serta Surat Edaran Menkes RI Nomor 860/Menkes/VII/2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang.

3. Bagi masyarakat.

Bagi masyarakat sebagai konsumen air minum isi ulang hendaknya berhati-hati dan teliti sebelum menjatuhkan pilihan membeli air minum isi ulang dengan cara menanyakan Sertifikat Laik Hygiene, hasil pemeriksaan laboratorium dan tentunya ijin serta lokasi depot air minum isi ulang yang harus jauh dari sumber pencemar.